



**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas Berkat Rahmat Nya lah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 Tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini disusun dan dirumuskan dengan tahapan, tata cara serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sesuai tugas dan Fungsi Bapenda yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu : “ **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera**”. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mencaaiap tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SOPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :

1. Apa yang hendak dicapai oleh SOPD dalam 5 (lima) tahun kedepan?
2. Bagaimana cara mencapainya ?
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan?

Selain dari itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ini adalah dalam rangka mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam berupaya mewujudkan tujuannya.

Bengkalis, September 2025
**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis**



SYAHRUDDIN, SH,MM
Pembina
NIP. 19730105 199703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II : GAMBARAN PELAYARAN PERANGKAT DAERAH	 11
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	22
3.3 Kelompok Sasaran Pelayanan	29
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 34
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	34
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	37
3.3 Strategis Perangkat Daerah	40
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	53
 BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 48
4.1 Program Perangkat Daerah	48
4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	50
4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	59
4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	71
4.5 Indikator Kinerja Utama	76
 BAB V : PENUTUP	 79

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia	17
Tabel 2.1. 2 Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.1.3 Komposisi Berdasarkan Pangkat dan Golongan	17
Tabel 2.1.4 Komposisi Berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 2.1. 5 Rekapitulasi Aset Bapenda Tahun 2024	18
Tabel 2.6. Target dan Realisasi PAD	25
Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	38
Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran.....	40
Tabel 3.3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	41
Tabel 3.4.1 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan	42
Tabel 3.4.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	44
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah.....	49
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	52
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	61
Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	78

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Hubunganm Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1.1 Bagan Sususan Organisasi Bapenda	21
Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah	35
Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	36
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	50

DAFTAR GRAFIK

Hal

17

Grafik 2.2.1 Grafik Target dan Realisasi PAD



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, Renstra Bapenda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bapenda karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Bapenda dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Renstra Bapenda juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda selama lima tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika pembangunan daerah, perkembangan ekonomi, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik

Renstra - 1



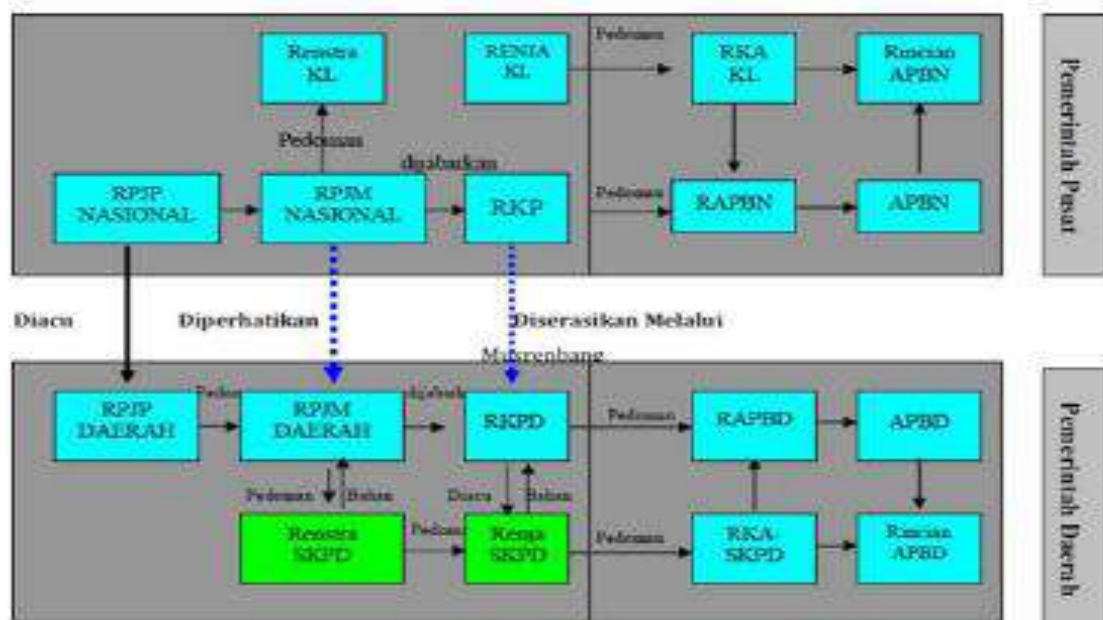
menghadirkan tantangan bagi Bapenda dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kemajuan teknologi informasi mendorong perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan daerah yang harus diikuti oleh peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan inovasi pelayanan.

Melalui penyusunan Renstra ini, Bapenda diharapkan mampu menetapkan arah kebijakan strategis yang terukur dan fokus pada peningkatan kinerja pemungutan PAD. Renstra menjadi instrumen penting dalam memastikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, Renstra Bapenda menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, efektif, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih optimal.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir



- dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 7 - BAPENDA Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2045
 19. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-29
 20. Peraturan Daerah Kab. Bengkalis No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis Tahun 2022-2042
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Renstra - 5



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara 8 - BAPENDA Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025 2045;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2025-2045.
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 No 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra - 6



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi pimpinan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan peranan strategis sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029.
- c. Sebagai media akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari V Bab berisi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025- 2029 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025- 2029 Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat konctisi dan dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan



indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan serta saran penyusunan Rencana Strategis (Renstra).



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan
- e. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :
 - f. Sub Bagian Bidang Pendaftaran; dan
 - g. Sub Bagian Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- h. Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :
 - i. Sub Bagian Bidang Dana Bagi Hasil; dan
 - j. Sub Bagian Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
 - l. Sub Bagian Bidang Penagihan; dan
 - m. Sub Bagian Bidang Keberatan dan Pengurangan;
- n. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - o. Sub Bagian Bidang Analisa dan Pendapatan;
 - p. Sub Bagian Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan;

Renstra - 11



- q. Kelompok JF; dan
- r. UPTD.

2. Tugas dan fungsi serta uraian tugas

1. Kepala

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah
2. Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
 - g. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan Pendapatan Daerah



- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Perencana.
Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan kegiatan dan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan Pendaftaran.
2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran.



Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran.

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan Informasi.

4. Bidang Penerimaan Dan Pembukuan

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan pembukuan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil.

b. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan keberatan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan.



Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan.

b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan pengurangan

6. Bidang Pengendalian Dan Pengembangan

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang pengendalian dan pengembangan.

2. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan.

Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan pendapatan.

b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan.

Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pengembangan dan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra - 15



- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

8. Unit Pelaksana Teknis

1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai perpanjangan Badan di Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. UPT PBB-P2 Sektor Perdesaan dan Perkotaan

UPT PBB-P2 Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pemutakhiran data, penagihan, dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah kerjanya. Fungsi UPT meliputi pelayanan administrasi perpajakan seperti penerbitan dan distribusi SPPT, perubahan data wajib pajak, verifikasi lapangan objek pajak.

- b. UPT Pendapatan Kecamatan Bathin Solapan

- c. UPT Pendapatan Kecamatan Bantan

- d. UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu

- e. UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil

- f. UPT Pendapatan Kecamatan Mandau

- g. UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir yang mengkoordinir Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau

- h. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert

- i. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert Utara



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	PNS/ASN	54	40	94
2	Honorer	78	5	83
Jumlah		132	45	177

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.1.2
Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	STRATA 2 (S.2)	6	7	13
2	STRATA 1 (S.1)	12	17	29
3	DIPLOMA 3 (D-III)	2	1	3
4	SLTA	25	13	38
Jumlah		45	38	83

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.1.3
Komposisi Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Pembina Tk. I / (IV/b)	2		2
2	Pembina (IV/a)	2	2	4
3	Penata Tk.I (III/d)	4	7	11
4	Penata (III/c)	10	11	21

Renstra - 17



5	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	2	4
6	Penata Muda (III/a)	15	9	24
7	Pengatur Tk. I (II/d)	4	1	5
8	Pengatur (II/c)	3		3
9	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	1		1
Jumlah		43	32	75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.1.4

Komposisi Berdasarkan Jabatan

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Esselon II	1		1
2	Esselon III	2	3	5
3	Esselon IV	11	11	14
4	JFT	2	3	5
5	Staf	37	22	59
Jumlah		53	39	84

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 2.1.5

Rekapitulasi Aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Lain-lain	2	2	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor	2	2	-	-	



	Pemerintah					
3	Furniture	80	40	20	20	
4	Meubelair	200	150	30	20	
5	Komputer	150	75	40	35	
6	Printer	164	75	40	52	
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300	200	60	40	
8	Kendaraan Dinas Roda empat	15	-	-	1	
9	Kendaraan Dinas Roda Dua	30	20	6	4	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data inventarisasi, secara umum kondisi sarana dan prasarana masih tergolong cukup memadai, khususnya pada infrastruktur dasar seperti bangunan dan tanah kantor yang seluruhnya dalam kondisi baik.

Namun demikian, pada sarana operasional utama, khususnya perangkat teknologi informasi, masih ditemukan tingkat kerusakan yang cukup signifikan. Perangkat komputer dan printer menunjukkan proporsi kerusakan yang relatif tinggi, sehingga berpotensi menghambat proses pengolahan data, administrasi, dan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, sebagian sarana mobilitas seperti kendaraan dinas juga mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional di lapangan.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efisiensi kerja aparatur, kualitas pelayanan publik, serta belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, keterbatasan sarana teknologi juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem pelayanan berbasis digital.

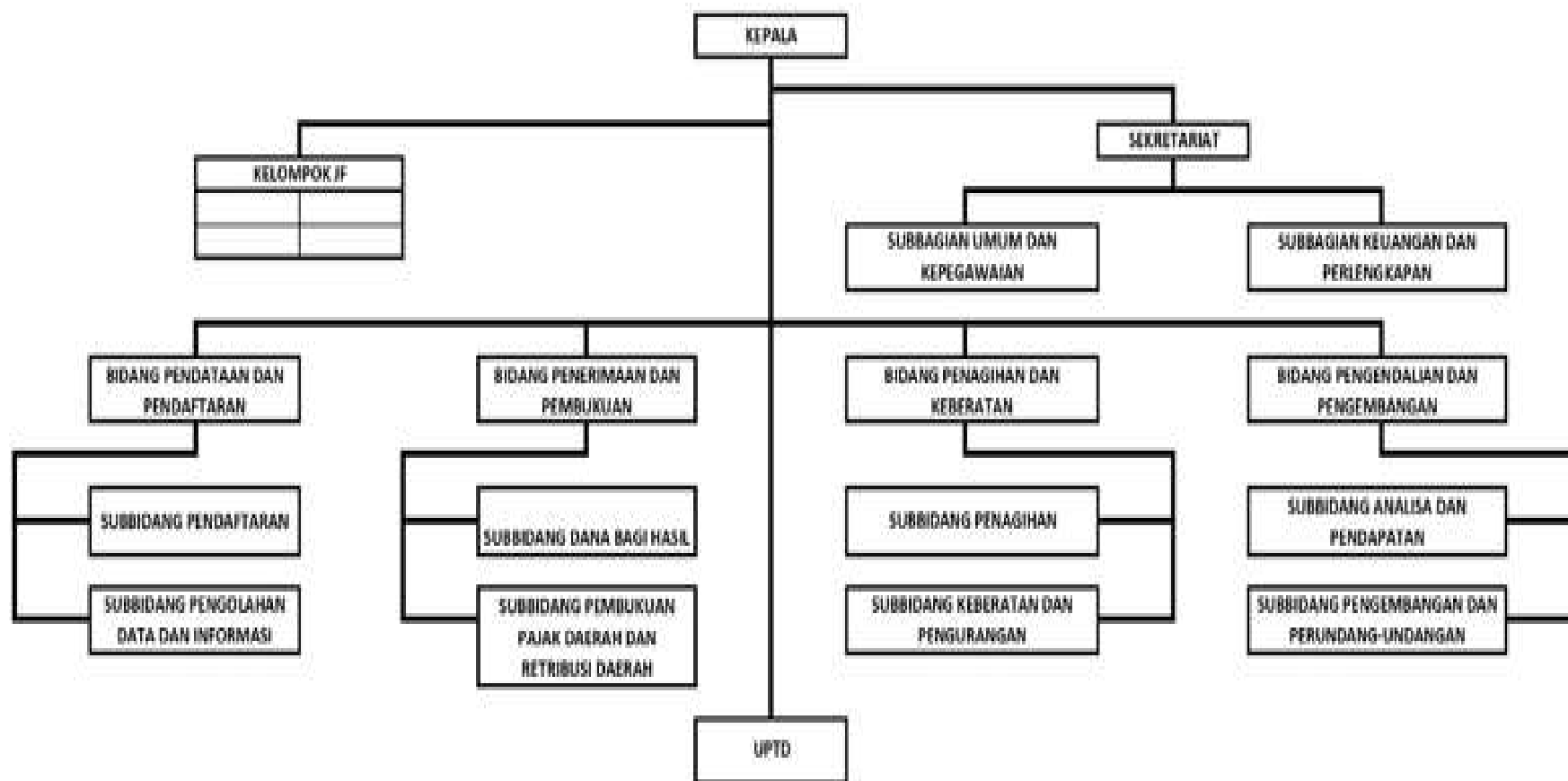
Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan dan peremajaan sarana dan prasarana, khususnya pada peralatan operasional dan teknologi



informasi, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan optimalisasi penerimaan PAD.



Gambar 2.1.1
Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkulu





2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan daerah melalui penerapan tata kelola yang transparan, efektif, dan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Upaya peningkatan pelayanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, digitalisasi layanan pajak daerah, perluasan akses layanan melalui unit pelayanan teknis, serta peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan terus dilaksanakan secara berkala guna memastikan akurasi data, kepastian waktu layanan, serta peningkatan kepuasan wajib pajak. Dengan langkah tersebut, Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan pajak daerah, serta mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

2. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar wajib pajak semakin sadar untuk melaksanakan kewajibannya dan semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Di samping hal-hal strategis tersebut di atas, secara berkelanjutan Bapenda juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan perempuan pengelola administrasi pendapatan daerah, SDM operator sistem dan operator data serta SDM pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan kepada wajib pajak dilakukan sosialisasi dan penertiban

Renstra - 22



pajak, serta himbauan/penagihan kepada wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya. Beberapa layanan unggulan (Layanan Sistem Manajemen Mutu) yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak), pembuatan Tahun 2013

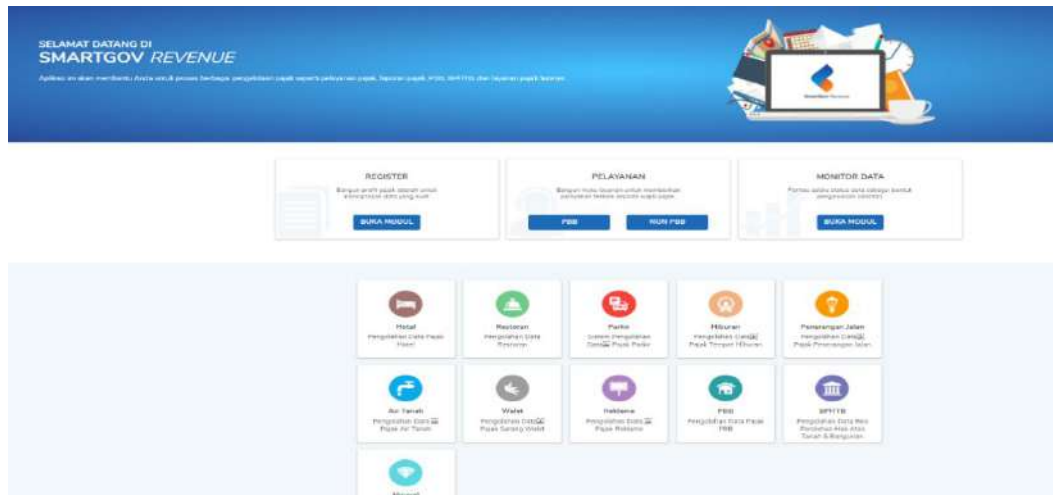
Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat. Aplikasi ini berbasis Web dan masih digunakan sampai saat ini.





2. SMARTGOVE, Pembuatan Tahun 2017

Sistem administrasi dan sistem pemerintahan pajak daerah online di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bengkulu. Aplikasi ini berbasis Web dan masih digunakan sampai saat ini.



3. SIPBUKAS (Sistem Informasi Pajak Bengkulu Secara Tuntas), Pembuatan Tahun 2023

Sistem Informasi Pajak Bengkulu Secara Tuntas. SIPBuKas dirancang sebagai platform terintegrasi untuk memodernisasi pelayanan pajak daerah. Sistem yang dapat diakses dimana saja melalui web service dan aplikasi Android dengan menyediakan berbagai fitur layanan pajak daerah:

1. Pelayanan Pajak Daerah;
2. Pendaftaran wajib pajak;
3. Pengecekan tunggakan;
4. Pembayaran pajak secara daring;
5. Pelaporan e-SPTPD Self Assessment;
6. Pengunduhan e-SPPT PBB-P2.



Melalui berbagai upaya tersebut diatas, Bapenda terus berupaya untuk selalu meningkatkan penerimaan PAD dalam 5 tahun terakhir, hal ini dalam rangka menciptakan kemandirian dalam membiayai Pembangunan daerah itu sendiri. Harus diakui sumber pendapatan Kabupaten Bengkulu saat ini masih didominasi dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sebagai pembiayaan Pembangunan, namun dari sektor Pendapatan Asli Daerah sendiri terus digenjot dengan berbagai cara dan terobosan-terobosan yang sudah dan akan dilaksanakan.

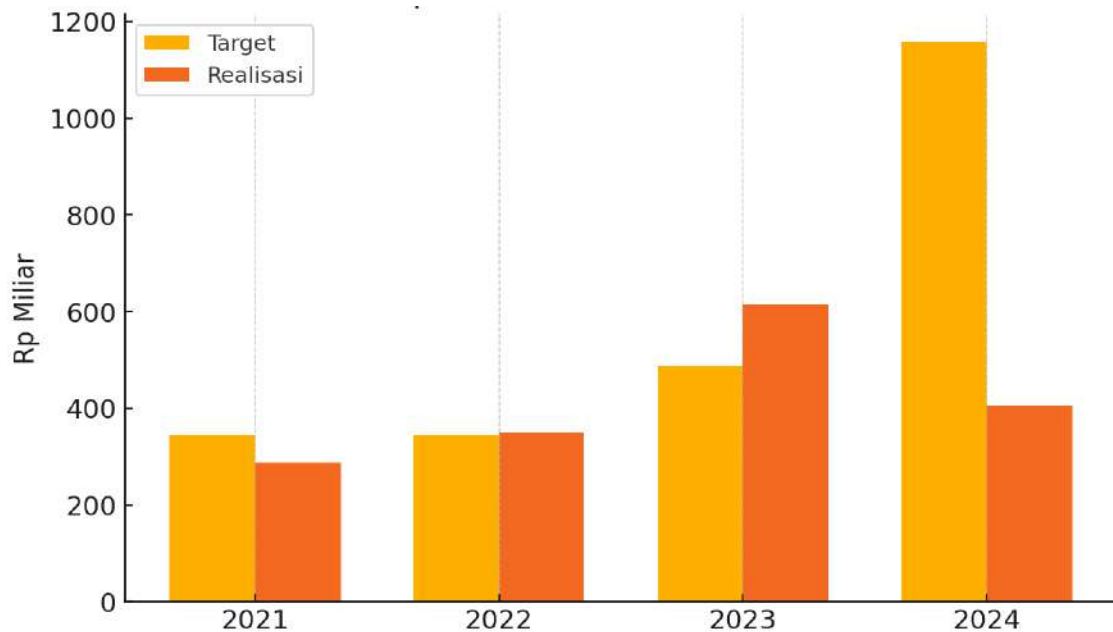
Tabel 2.6
Target dan Realisasi PAD

URAIAN	SATUAN	TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. Milyar	344,4	287,4	344,4	349,9	487,6	614,6	1.157,60	406,10
PAJAK DAERAH	Rp. Milyar	79,0	82,3	89,2	94,2	105,5	106,0	137,80	137,70
RETREBUSI DAERAH	Rp. Milyar	18,0	9,7	20,9	11,7	22,6	14,3	188,10	177,70
HASIL PENGOLAHAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Rp. Milyar	33,3	33,3	32,4	27,3	26,8	316,8	79,00	73,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	Rp. Milyar	213,3	158,3	201,8	216,5	332,6	177,3	40,70	16,60

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu



Grafik 2.2.1
Target dan Realisasi PAD



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan perkembangan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2021–2024, terlihat bahwa capaian realisasi PAD mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai Rp283,72 miliar atau berada di bawah target sebesar Rp344,44 miliar. Kondisi ini berangsur membaik pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp349,79 miliar yang berhasil melampaui target sebesar Rp344,41 miliar. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi PAD mencapai Rp614,61 miliar dan jauh melebihi target Rp487,66 miliar. Namun pada tahun 2024 realisasi kembali mengalami penurunan drastis dengan capaian Rp406,17 miliar yang masih jauh dari target ambisius sebesar Rp1,157 triliun.

Jika dilihat berdasarkan komponennya, sumber pendapatan terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak daerah menunjukkan tren positif dengan realisasi yang konsisten melampaui target, kecuali penurunan sangat kecil pada 2024 (selisih tidak signifikan). Retribusi daerah masih belum optimal, di mana realisasi cenderung jauh di bawah target pada 2021–2023, namun



meningkat secara drastis pada 2024 meskipun tetap belum mencapai target.

Sumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan anomali pada tahun 2023 dengan lonjakan sangat tinggi mencapai Rp316,86 miliar, jauh di atas target Rp26,86 miliar, yang kemungkinan berasal dari dividen atau bagi hasil perusahaan daerah. Namun pada tahun 2024 realisasinya justru turun drastis menjadi Rp73,97 miliar, jauh di bawah target Rp790,89 miliar.

Sementara itu sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami fluktuasi cukup tajam dan cenderung tidak stabil. Pada 2022 realisasi melampaui target, namun tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan cukup signifikan dari potensi awal yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bengkalis memiliki ketergantungan besar pada faktor eksternal, fluktuasi pasar, serta perencanaan target yang belum sepenuhnya berbasis data riil potensi sehingga terjadi ketidakseimbangan antara target dan realisasi pada beberapa tahun tertentu.

a. Faktor Pendorong Capaian Kinerja

1. Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan
Sistem pembayaran pajak berbasis elektronik meningkatkan kemudahan akses, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Aktivitas Sektor Usaha
Pada 2022–2023 aktivitas ekonomi mulai pulih pasca-pandemi sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD
Upaya verifikasi objek pajak, peningkatan basis data, dan optimalisasi aset daerah mendorong realisasi PAD tahun 2023.
4. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Optimalisasi BUMD dan Bagi Hasil



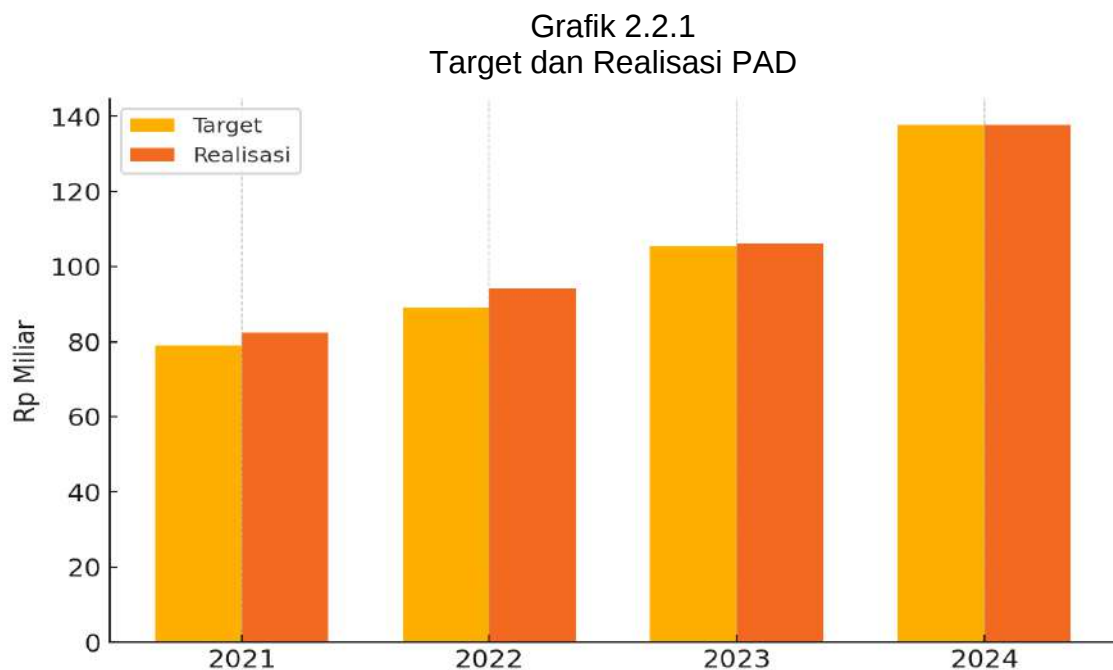
Hal ini terlihat pada lonjakan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2023.

b. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

1. Penetapan Target Tidak Proporsional dengan Potensi Riil
Lonjakan target tahun 2024 yang sangat tinggi tidak didasarkan pada pertumbuhan realistis sehingga gap realisasi menjadi besar.
2. Fluktuasi Kinerja BUMD dan Ketidakpastian Dividen
Ketergantungan pada pendapatan dividen menyebabkan ketidakstabilan realisasi antar tahun.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Masih Rendah

Terutama terlihat pada capaian retribusi daerah yang belum optimal dalam tiga tahun pertama.

4. Kondisi Ekonomi Makro dan Faktor Eksternal
Penurunan aktivitas dunia usaha, perubahan kebijakan nasional, serta dinamika ekonomi sektor migas dapat memengaruhi kemampuan bayar wajib pajak.



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan



Berdasarkan grafik diatas dapat digambarkan bahwa Target dan realisasi Pajak Daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar Rp 79,0 miliar dan realisasi berhasil melampauinya dengan capaian Rp 82,3 miliar. Tren positif berlanjut pada tahun 2022, di mana target naik menjadi Rp 89,2 miliar dengan realisasi Rp 94,2 miliar, kembali melebihi target. Pada tahun 2023, target meningkat menjadi Rp 105,5 miliar dan realisasi sedikit lebih tinggi, yaitu Rp 106,0 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024 target Pajak Daerah melonjak signifikan menjadi Rp 137,80 miliar, dan realisasi hampir mencapai target dengan nilai Rp 137,70 miliar. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan kinerja pemungutan Pajak Daerah yang kuat, di mana realisasi setiap tahun selalu memenuhi atau mendekati target, mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan pendapatan oleh Bapenda.

3. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diperlukan penetapan kelompok sasaran layanan yang jelas dan terarah. Kelompok sasaran layanan ini mencerminkan pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pelayanan serta implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Penetapan sasaran layanan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun kelompok sasaran layanan Bapenda meliputi:

- a. Wajib Pajak Daerah, yaitu individu maupun badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta jenis pajak daerah lainnya.



- b. Wajib Retribusi Daerah, yaitu pihak yang memanfaatkan jasa atau memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah yang dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat Umum, yaitu masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan, khususnya dalam hal kemudahan akses informasi dan pelayanan administrasi perpajakan daerah.
- d. Perangkat Daerah (OPD) Terkait, yaitu instansi pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, seperti dinas teknis dan instansi pengelola perizinan.
- e. Pemerintah Desa/Kelurahan, yaitu pihak yang berperan dalam pendataan objek pajak serta mendukung kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.
- f. Pelaku Usaha/Dunia Usaha, yaitu pelaku ekonomi baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar yang menjadi objek pajak dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- g. Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat, yaitu instansi yang memiliki keterkaitan dalam mendukung validasi dan integrasi data perpajakan daerah, seperti kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Utama

Bapenda Kabupaten Bengkalis, dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029, menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi :

1. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung layanan pajak yang efisien dan transparan.
2. Potensi pajak daerah yang belum dimaksimalkan, terutama dari sektor sektor yang kurang terpantau atau belum dipungut pajaknya secara optimal.

Renstra - 30



3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bapenda yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan manajemen pendapatan daerah.
4. Sistem pengawasan yang kurang efektif dalam mendeteksi ketidakpatuhan pajak dan penyimpangan dalam administrasi keuangan daerah.
5. Akses layanan pajak yang terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
6. Kurangnya koordinasi antara Bapenda dengan instansi pemerintah lainnya, yang berdampak pada ketidakefisienan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

B. Isu Strategis

Permasalahan yang telah diidentifikasi, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan Isu Strategis yang menjadi fokus utama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

1. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Pajak

Tuntutan era keterbukaan informasi mendorong Bapenda untuk mempercepat digitalisasi pelayanan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara daring agar lebih mudah diakses dan transparan.

2. Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah

Perlu adanya kajian dan penelitian mendalam terkait potensi riil pajak daerah, bukan sekadar penetapan target berbasis kenaikan inkremental dari tahun sebelumnya. Penggalan potensi baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak harus menjadi prioritas.

3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Pengembangan kapasitas pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pemberian insentif dan penghargaan perlu diintensifkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.



4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan internal harus diperkuat agar seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan pajak harus lebih mendekat ke masyarakat, misalnya dengan membuka pos layanan di kantor kelurahan atau pusat keramaian, sehingga wajib pajak lebih mudah mengakses layanan dan memenuhi kewajibannya.

6. Sinergi dengan Stakeholder

Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan Pajak Daerah Belum Optimal					Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Pajak
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi pajak daerah yang belum dimaksimalkan, terutama dari sektor-sektor yang kurang terpantau atau belum dipungut pajaknya secara optimal.					Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bapenda yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan manajemen pendapatan daerah					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sistem pengawasan yang kurang efektif dalam mendeteksi ketidakpatuhan pajak dan penyimpangan dalam administrasi keuangan daerah					Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Akses layanan pajak yang terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau					Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kurangnya koordinasi antara Bapenda dengan instansi pemerintah, masyarakat dan swasta, yang berdampak pada ketidakefisienan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia					Sinergi dengan Stakeholder

Renstra - 32



C. UPAYA PENANGANAN

Untuk mengatasi permasalahan dan menjawab isu strategis di atas, Bapenda Kabupaten Bengkalis telah dan akan melakukan langkah-langkah berikut :

1. Mempercepat digitalisasi pelayanan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara daring agar lebih mudah diakses dan transparan.
2. Penggalan potensi pajak dengan kajian, pendataan, dan pemetaan menyeluruh.
3. Optimalisasi SDM melalui penempatan sesuai tupoksi dan peningkatan kapasitas.
4. Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran dan pola kerja sama lintas sektor.
5. Peningkatan pelayanan internal dan eksternal dengan standar pelayanan minimal.
6. Konsultasi dan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, provinsi, serta antar kabupaten/kota. Dengan penanganan yang terstruktur dan terukur, diharapkan seluruh permasalahan dapat diminimalisir dan Bapenda Kabupaten Bengkalis mampu merespons isu strategis secara adaptif demi peningkatan kinerja pelayanan dan pendapatan daerah di masa mendatang.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis melalui pengelolaan pendapatan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan transparan. Sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renstra Bapenda ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada optimalisasi potensi pendapatan daerah yang mencakup pajak, retribusi, dan pengelolaan sumber PAD lainnya. Sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan daerah, Bapenda Kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keberlanjutan fiskal melalui penguatan sistem pemungutan pajak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, Bapenda berfokus pada digitalisasi layanan pajak, yang akan meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang berbasis pada Inmen No. 2 Tahun 2025. Melalui Renstra ini, Bapenda Kabupaten Bengkalis juga berkomitmen untuk mewujudkan sistem pelayanan yang lebih baik, di mana layanan publik yang berbasis teknologi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan pendapatan daerah akan dilakukan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang, Bapenda



Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengoptimalkan potensi daerah yang menjadi kewenangannya, dengan menjalin sinergi yang lebih erat dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta. Dengan demikian, tujuan utama dari Renstra ini adalah untuk menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, dengan pendapatan daerah yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan, serta mendukung keberlanjutan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Tujuan utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah “Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.” Tujuan ini menjadi arah strategis yang penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan cerminan dari optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilakukan



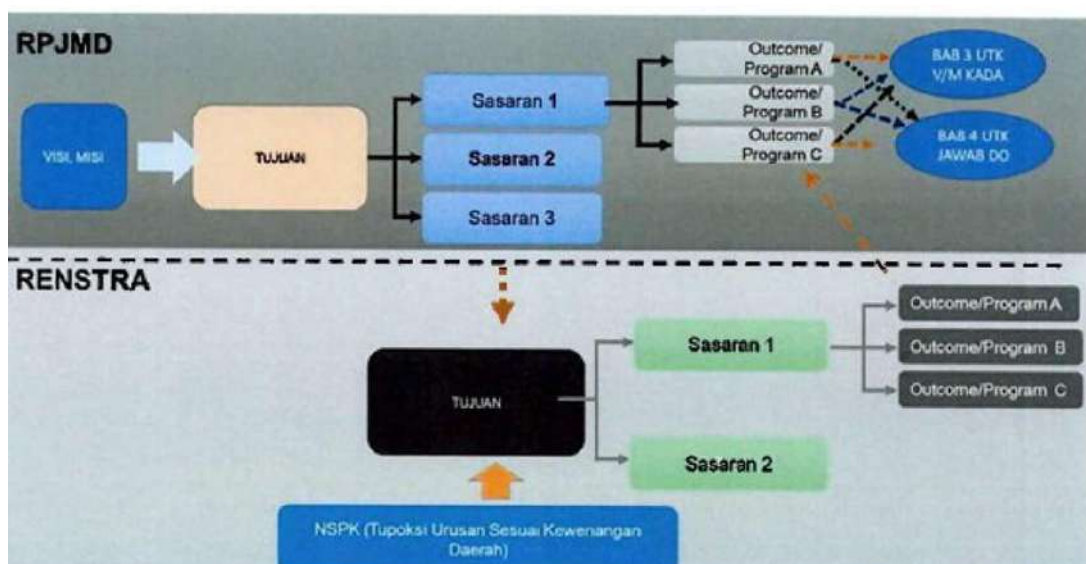
secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Melalui tujuan ini, Bapenda Bengkulu berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem pemungutan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut didukung oleh peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan basis data wajib pajak dan objek pajak.

Selain itu, tujuan ini juga mencerminkan semangat reformasi birokrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas jangkauan pemungutan, serta meminimalkan kebocoran penerimaan. Dengan tercapainya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

Dengan demikian, tujuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai target penerimaan semata, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Bapenda Kabupaten Bengkalis menunjukkan bagaimana Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik.” Sasaran RPJMD tersebut menjadi dasar bagi Bapenda dalam merumuskan tujuan Renstra yang selaras dengan kewenangannya, yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Melalui proses identifikasi sasaran RPJMD yang relevan dan penyesuaian dengan tugas serta fungsi Bapenda, tujuan Renstra disusun untuk menggambarkan kontribusi spesifik Bapenda dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran perangkat daerah yang lebih operasional, seperti meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah, dengan indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Dengan demikian, seluruh strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Bapenda selama periode Renstra secara langsung mendukung pencapaian sasaran RPJMD, sekaligus memastikan adanya konsistensi, integrasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029

Sasaran dalam Renstra Bapenda Bengkalis mencerminkan arah operasional yang ingin dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Dua sasaran utama yang ditetapkan yaitu :

a. meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

menggambarkan komitmen Bapenda untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan, perbaikan kualitas data objek dan subjek



pajak, penguatan regulasi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tercapainya sasaran ini, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

b. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

mencerminkan dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang meningkat berarti setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran pada Bapenda dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan. Hal ini dicapai melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang disiplin, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penguatan kompetensi aparatur.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Peningkatan Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5,23	5,34	5,42	5,58	5,67	5,73
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,50	76,50	77,50	78,50	80,00	80,50

Tujuan “Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah” diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan ini diturunkan menjadi



sasaran “Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah”, yang secara teknis diukur menggunakan indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Indikator ini dipilih karena mampu menggambarkan kontribusi riil PAD terhadap total pendapatan, sekaligus menjadi parameter utama tingkat kemandirian fiskal daerah.

Penetapan target persentase PAD tahun 2025–2030 dirancang secara bertahap untuk mencerminkan proyeksi peningkatan kemampuan pemungutan yang realistis dan terukur. Target dimulai dari 5,23% pada tahun 2025 dan meningkat setiap tahun menjadi 5,34% (2026), 5,42% (2027), 5,58% (2028), 5,67% (2029), hingga 5,73% pada akhir periode (2030). Pola kenaikan ini dihitung berdasarkan tren historis penerimaan PAD, penambahan objek pajak dan retribusi, peningkatan basis data, serta implementasi digitalisasi layanan perpajakan dan penguatan pengawasan. Dengan demikian, peningkatan target ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi berkaitan langsung dengan kapasitas operasional dan kebijakan pendapatan yang akan dijalankan oleh Bapenda, dan sasaran kedua yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.” Pengukuran sasaran dilakukan melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang merupakan instrumen nasional untuk mengukur efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Nilai SAKIP mencerminkan kualitas cascading kinerja, keterpaduan antar dokumen perencanaan, kualitas indikator dan target, efektivitas pelaksanaan program, dan kualitas monitoring dan evaluasi.

Target nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara konsisten, yaitu 74,50 pada tahun 2025; 76,50 (2026); 77,50 (2027); 78,50 (2028); 80,00 (2029); dan 80,50 pada tahun 2030. Peningkatan angka ini menunjukkan strategi penguatan tata kelola kinerja melalui implementasi SAKIP secara penuh, peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan perencanaan berbasis kinerja, serta pemantapan penggunaan sistem informasi kinerja. Kenaikan target juga relevan dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas birokrasi nasional serta capaian minimum kategori “BB” pada evaluasi SAKIP.



3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam periode Renstra diarahkan pada dua fokus utama, yaitu peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk meningkatkan penerimaan daerah, strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pemutakhiran data objek dan subjek, penertiban serta penambahan objek pajak baru, penguatan pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya tersebut didukung oleh digitalisasi pengelolaan pendapatan, integrasi layanan pembayaran, serta pengembangan sistem informasi pendapatan yang lebih modern. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, penyederhanaan prosedur, dan penguatan regulasi juga menjadi bagian penting strategi pendapatan.

Tabel 3.3.1

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.31.0000 - Badan Pendapatan Daerah										
- Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Peningkatan Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	-34,26%	5,23 %	5,34 %	5,42 %	5,58 %	5,67 %	5,73 %
		Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,40	74,50	76,50	77,50	78,50	80,00	80,50

Dapat dijelaskan tabel diatas menunjukkan keterkaitan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung sasaran RPJMD “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik.” Tujuan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah diukur melalui indikator Persentase Peningkatan PAD dengan baseline tahun 2024 sebesar –34,26% dan target yang meningkat secara bertahap dari 5,23% pada 2025 hingga

Renstra - 40



5,73% pada 2030. Sementara itu, tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan baseline 73,40 dan target yang naik dari 74,50 pada 2025 menjadi 80,50 pada 2030.

Tabel 3.3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pemetaan dan verifikasi ulang data wajib pajak di seluruh sektor pajak daerah	Melakukan audit dan validasi data secara berkala untuk memastikan bahwa data pajak daerah yang ada adalah akurat dan terkini	Pembaruan dan integrasi data secara berkala untuk analisis dan pengolahan data secara otomatis	Evaluasi dan pembaruan Sistem Informasi Pajak Daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan data yang semakin kompleks	Penyempurnaan sistem pemeliharaan data untuk menjaga keberlanjutan dan keakuratan data pajak secara jangka panjang
Meningkatkan fasilitas pelayanan pajak daerah dengan fasilitas yang lebih baik dan efisien	Penguatan layanan satu pintu bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi pajak secara efisien	Penyediaan pelayanan pajak berbasis digital yang lebih menyeluruh dan aksesibilitas yang lebih luas untuk masyarakat	Implementasi layanan pelanggan untuk memberikan respon cepat dan akurat terhadap pertanyaan terkait pajak	Penyediaan platform interaktif yang memungkinkan wajib pajak berinteraksi langsung dengan petugas pajak secara online untuk konsultasi dan layanan lainnya
Pembentukan tim khusus untuk melakukan pendataan wajib pajak dan mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar	Penerapan insentif pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu dan memenuhi kewajibannya	Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, termasuk denda atau sanksi administratif	Penguatan kerja sama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi atau insentif pajak daerah	Pengembangan sistem audit berbasis risiko untuk memfokuskan pengawasan pada wajib pajak dengan potensi pelanggaran tinggi

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pada aspek



pendapatan, kebijakan difokuskan pada optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data, penertiban objek pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Upaya ini diperkuat dengan digitalisasi pengelolaan pendapatan, pengembangan sistem informasi, dan perluasan kanal pembayaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Selain itu, pengawasan dan penagihan pendapatan ditingkatkan secara lebih terstruktur guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyempurnaan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sesuai prinsip SAKIP, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan penguatan reformasi birokrasi juga menjadi bagian penting dari arah kebijakan untuk memastikan bahwa kinerja Bapenda dilaksanakan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.4.1

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	(N) Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban secara mudah dan cepat.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	- Pendataan dan pendataan ulang objek pajak daerah secara berkala - Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan pajak berbasis digital - Pengembangan sistem pelayanan pajak daerah berbasis elektronik (e-tax)	
2.	(S) Menetapkan standar untuk pengukuran dan penilaian yang adil dan akurat terhadap objek pajak, termasuk mekanisme untuk memperbarui data wajib pajak secara berkala.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	- Penguatan basis data pajak daerah yang terintegrasi - Pengolahan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data pajak daerah secara berkala - Penyediaan layanan	

Renstra - 42



			konsultasi dan informasi perpajakan daerah	
3.	(P) Menetapkan prosedur pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah mematuhi aturan yang berlaku.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	- Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah - Penegakan hukum dan penyelesaian keberatan pajak daerah - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah - Peningkatan kegiatan penagihan pajak daerah	
4.	(K) Evaluasi terhadap apakah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tercapai atau tidak dalam periode yang telah ditentukan.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja penerimaan pajak daerah - Perencanaan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah - Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi penerimaan PAD - Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), yang dioperasionalkan melalui pendekatan NSPK.

Kebijakan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak melalui pendataan objek pajak secara berkala, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital (e-tax), serta peningkatan aksesibilitas layanan. Selanjutnya, dilakukan penguatan basis data pajak melalui pemutakhiran data dan penyediaan layanan informasi guna menjamin akurasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Di sisi lain, pengawasan dan penegakan aturan diperkuat melalui pemeriksaan, penagihan, serta penyelesaian keberatan pajak. Untuk memastikan pencapaian target, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja, perencanaan dan pengendalian, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.4.2
Arah Kebijakan Renstra PD

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Intensifikasi pajak daerah berbasis data dan teknologi	1	Penguatan sistem informasi pengelolaan pendapatan
		2	Pemutakhiran data objek & subjek pajak secara berkelanjutan
2	Inovasi dan digitalisasi layanan pajak daerah	1	Penyediaan Layanan Konsultasi Pajak Daerah
		2	Pengembangan layanan digital
		3	Integrasi layanan pembayaran dengan perbankan & kanal digital
3	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	1	Sosialisasi, edukasi, dan literasi pajak secara berkelanjutan
		2	Penegakan hukum pajak secara terukur dan humanis
		3	Penguatan mekanisme pemeriksaan dan penagihan
4	Penguatan koordinasi dan kemitraan pendukung PAD	1	Kerja sama dengan bank daerah, fintech, dan swasta dalam sistem pembayaran
		2	Sinergi dengan Satpol PP dan Kejaksaan untuk penegakan kepatuhan pajak
		3	Penagihan Pajak Daerah

Adapun penjelasan dari masing-masing arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sistem informasi pengelolaan pendapatan

Arah kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan, memperbarui, dan mengintegrasikan sistem informasi pendapatan daerah, sehingga proses pendataan, penagihan, monitoring, dan pelaporan menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat.



Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis juga menjadi bagian dari kebijakan ini, agar aparatur mampu mengoperasikan sistem dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Pemutakhiran data objek & subjek pajak secara berkelanjutan

Arah Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh objek dan subjek pajak tercatat dengan benar dan sesuai perkembangan wilayah. Pemutakhiran ini memperluas basis pajak dan meningkatkan potensi PAD.

3. Penyediaan Layanan Konsultasi Pajak Daerah

Bapenda berkomitmen menyediakan layanan konsultasi pajak yang mudah diakses dan responsif bagi wajib pajak. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, bimbingan, dan solusi atas permasalahan perpajakan secara cepat dan tepat. Layanan konsultasi ini dapat dilakukan secara langsung di kantor pelayanan, melalui call center, maupun platform digital, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

4. Pengembangan layanan digital

Layanan pajak dikembangkan secara digital, misalnya e-SPPT, e-SPOP, e-BPHTB, e-Payment, dan sistem tracking layanan. Pengembangan ini memudahkan wajib pajak mengakses layanan kapan saja dan mengurangi hambatan administratif yang sering memperlambat proses pelayanan.

5. Integrasi layanan pembayaran dengan perbankan & kanal digital

Kebijakan ini Untuk memberikan kemudahan pembayaran, Bapenda mengintegrasikan sistemnya dengan bank daerah, payment gateway, fintech, serta kanal pembayaran digital. Integrasi ini mempermudah wajib pajak membayar pajak melalui ATM, mobile banking, QRIS, marketplace, maupun kanal digital lainnya, sehingga meningkatkan realisasi PAD.



6. Sosialisasi, edukasi, dan literasi pajak secara berkelanjutan
Arah kebijakan ini mengedukasi dan mensosialisasikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak daerah bagi pembangunan. Kegiatan ini dilakukan melalui media sosial, desa/kelurahan, sekolah, instansi, atau kegiatan publik lainnya.
7. Penegakan hukum pajak secara terukur dan humanis
Bapenda melaksanakan penegakan hukum melalui teguran, pemeriksaan, penagihan, hingga tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan prinsip humanis. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan kenyamanan wajib pajak.
8. Penguatan mekanisme pemeriksaan dan penagihan
Mekanisme pemeriksaan pajak diperkuat untuk memastikan wajib pajak melaporkan data dengan benar. Selain itu, penagihan dilakukan lebih terstruktur, tepat waktu, dan berbasis risiko sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dari objek yang menunggak.
9. Kerja sama dengan bank daerah, fintech, dan swasta dalam sistem pembayaran
Kemitraan ini memastikan tersedianya berbagai kanal pembayaran modern dan memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban pajaknya, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pendapatan.
10. Sinergi dengan Satpol PP dan Kejaksaan untuk penegakan kepatuhan pajak
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Bapenda bekerja sama dengan Satpol PP dan Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran pajak serta mendukung proses penegakan hukum.
11. Penagihan Pajak Daerah
Arah kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi penagihan pajak daerah secara efektif dan efisien. Bapenda menerapkan sistem penagihan yang terstruktur, mulai dari pemberitahuan, teguran, hingga tindakan penagihan aktif bagi wajib pajak yang menunggak. Kebijakan



ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan proses penagihan, sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah secara signifikan. Setiap arah kebijakan tersebut saling mendukung dalam upaya mewujudkan tujuan utama Bapenda Kabupaten Bengkalis, yaitu meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima dan akuntabel.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025 2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

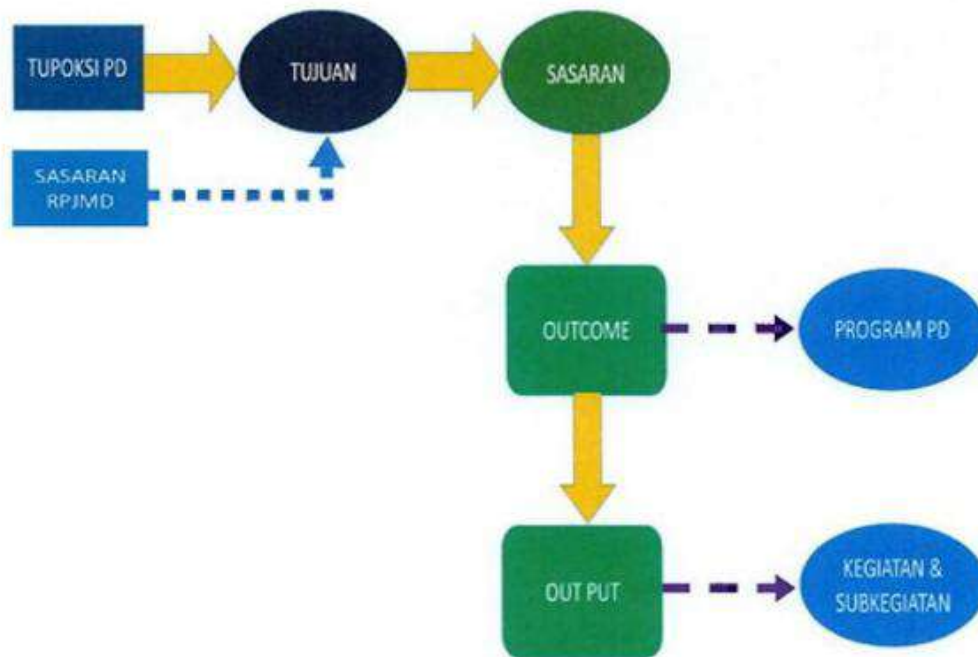


Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					48.582.143.411		49.065.418.691		49.743.535.759		50.087.790.553		50.665.929.264	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.107.143.411		41.565.543.691		42.126.137.634		42.429.449.632		42.858.265.932	
Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	41.107.143.411	100	41.565.543.691	100	42.126.137.634	100	42.429.449.632	100	42.858.265.932	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.475.000.000		7.499.875.000		7.617.398.125		7.658.340.921		7.807.663.332	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,46	12,79	13,20	7.475.000.000	13,62	7.499.875.000	14,00	7.617.398.125	14,38	7.658.340.921	14,77	7.807.663.332	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					48.582.143.411		49.065.418.691		49.743.535.759		50.087.790.553		50.665.929.264	

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Keuangan Daerah yang baik, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki mandat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan, karena menunjukkan sejauh mana pengelolaan pendapatan daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Oleh karena itu, arah kebijakan strategis Bapenda dalam periode perencanaan ini difokuskan pada upaya memperkuat sistem pengelolaan pendapatan, meningkatkan akurasi pencatatan, serta menjamin akuntabilitas dalam pelaporan penerimaan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapenda merumuskan program dan kegiatan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas administrasi penerimaan daerah, optimalisasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi, serta pengembangan



sistem informasi pendapatan berbasis teknologi. Program program ini akan didukung dengan kegiatan penguatan kapasitas aparatur, pembinaan terhadap unit-unit pelaksana pemungutan, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar seluruh penerimaan dapat dikelola secara efektif. Dengan demikian, perbaikan tata kelola pendapatan daerah tidak hanya berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan, tetapi juga pada terwujudnya laporan keuangan yang lebih berkualitas.



Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.31.0000 - Badan Pendapatan Daerah							
- Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Peningkatan Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase pengelolaan dan Penerimaan Daerah yang meningkat	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
					Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawalan (%)		
					Persentase Peningkatan PAD (%)		
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase Peningkatan Capaian Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian (%)		
					Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase peningkatan pelayanan umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah pada periode Renstra 2025–2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah serta didukung dengan alokasi pendanaan yang memadai. Rencana program dan kegiatan Bapenda difokuskan pada penguatan tata kelola pendapatan daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dari sisi kualitas pengelolaan, program diarahkan untuk memperkuat sistem administrasi penerimaan daerah, meningkatkan akurasi pencatatan, memperbaiki sistem pengendalian intern, serta memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, dari sisi besaran kontribusi pendapatan, program dan kegiatan diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penyempurnaan sistem informasi pendapatan daerah juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Bapenda akan dialokasikan secara proporsional melalui APBD, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan kemandirian fiskal daerah. Dengan perencanaan program yang tepat dan dukungan pendanaan yang memadai, diharapkan Bapenda mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 secara optimal.





Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02 - KEUANGAN					48.582.143.411,00		49.065.418.691,00		49.743.535.759,00		50.087.790.553,00		50.665.929.264,00			
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.107.143.411,00		41.565.543.691,00		42.126.137.634,00		42.429.449.632,00		42.858.265.932,00			
Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	41.107.143.411,00	100	41.565.543.691,00	100	42.126.137.634,00	100	42.429.449.632,00	100	42.858.265.932,00	5.02.0.00.0.00.31.00 00 - Badan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					392.856.885,00		393.930.383,00		399.839.339,00		401.838.536,00		405.053.244,00			
Persentase Peningkatan Capaian Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	17	17	392.856.885,00	17	393.930.383,00	17	399.839.339,00	17	401.838.536,00	17	405.053.244,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	5		5		6								
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	3		3		3		3						
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					109.683.127,00		109.902.493,00		111.551.031,00		112.108.786,00		113.005.656,00		KAB. BENGKALIS	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	5	109.683.127,00	5	109.902.493,00	6	111.551.031,00	6	112.108.786,00		113.005.656,00			
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					28.925.673,00		29.128.153,00		29.565.075,00		29.712.900,00		29.950.604,00		Bengkalis	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	28.925.673,00	1	29.128.153,00	1	29.565.075,00	1	29.712.900,00	1	29.950.604,00			

Renstra - 61



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					28.631.144,00		28.831.562,00		29.264.035,00		29.410.356,00		29.645.638,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	28.631.144,00	1	28.831.562,00	1	29.264.035,00	1	29.410.356,00	1	29.645.638,00			
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					104.226.046,00		104.434.498,00		106.001.016,00		106.531.021,00		107.383.269,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	3	104.226.046,00	3	104.434.498,00	3	106.001.016,00	3	106.531.021,00	3	107.383.269,00			
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					121.390.895,00		121.633.677,00		123.458.182,00		124.075.473,00		125.068.077,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	17	17	121.390.895,00	17	121.633.677,00	17	123.458.182,00	17	124.075.473,00	17	125.068.077,00			
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.540.691.314,00		31.748.394.771,00		32.196.603.089,00		32.454.175.913,00		32.778.615.360,00			
Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				31.540.691.314,00	12	31.748.394.771,00	12	32.196.603.089,00	12	32.454.175.913,00	12	32.778.615.360,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					1		1		1		1				
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					31.540.691.314,00		31.698.394.771,00		32.145.853.089,00		32.403.019.913,00		32.727.050.112,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	100	31.540.691.314,00	100	31.698.394.771,00	100	32.145.853.089,00	100	32.403.019.913,00	100	32.727.050.112,00			
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00		25.000.000,00		25.375.000,00		25.578.000,00		25.782.624,00		KAB. BENGKALIS	

Renstra - 62



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				0,00	1	25.000.000,00	1	25.375.000,00	1	25.578.000,00	1	25.782.624,00			
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00		25.000.000,00		25.375.000,00		25.578.000,00		25.782.624,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)				0,00	12	25.000.000,00	12	25.375.000,00	12	25.578.000,00	12	25.782.624,00			
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					403.200.000,00		403.200.000,00		409.248.000,00		411.294.240,00		413.350.711,00			
Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	4	403.200.000,00	4	403.200.000,00	4	409.248.000,00	4	411.294.240,00	4	413.350.711,00			
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					403.200.000,00		403.200.000,00		409.248.000,00		411.294.240,00		413.350.711,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	4	403.200.000,00	4	403.200.000,00	4	409.248.000,00	4	411.294.240,00	4	413.350.711,00			
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					120.000.000,00		100.000.000,00		101.500.000,00		102.007.500,00		102.517.538,00			
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			10	120.000.000,00	20	100.000.000,00	20	101.500.000,00	20	102.007.500,00	20	102.517.538,00			
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					120.000.000,00		100.000.000,00		101.500.000,00		102.007.500,00		102.517.538,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			10	120.000.000,00	20	100.000.000,00	20	101.500.000,00	20	102.007.500,00	20	102.517.538,00			
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.429.921.103,00		3.438.359.533,00		3.471.443.128,00		3.487.492.737,00		3.530.361.966,00			
Persentase peningkatan pelayanan umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	3.429.921.103,00	12	3.438.359.533,00	12	3.471.443.128,00	12	3.487.492.737,00	12	3.530.361.966,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4						

Renstra - 63



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	46	35	24		24		24		24		24				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					400.000.000,00		401.000.000,00		405.010.000,00		407.035.050,00		411.105.401,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Panerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Panerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	400.000.000,00	4	401.000.000,00	4	405.010.000,00	4	407.035.050,00	4	411.105.401,00			
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					700.000.000,00		701.000.000,00		708.010.000,00		711.550.050,00		718.665.551,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	700.000.000,00	4	701.000.000,00	4	708.010.000,00	4	711.550.050,00	4	718.665.551,00			
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					250.000.000,00		251.250.000,00		253.762.500,00		255.031.313,00		257.581.626,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	250.000.000,00	12	251.250.000,00	12	253.762.500,00	12	255.031.313,00	12	257.581.626,00			
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					450.000.000,00		452.250.000,00		456.772.500,00		459.056.363,00		463.646.926,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	450.000.000,00	4	452.250.000,00	4	456.772.500,00	4	459.056.363,00	4	463.646.926,00			
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.650.000,00		131.956.500,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	4	130.000.000,00	4	130.000.000,00	4	130.000.000,00	4	130.650.000,00	4	131.956.500,00			

Renstra - 64



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.399.921.103,00		1.402.859.533,00		1.416.888.128,00		1.422.664.961,00		1.444.885.912,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	1.399.921.103,00	12	1.402.859.533,00	12	1.416.888.128,00	12	1.422.664.961,00	12	1.444.885.912,00			
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		101.505.000,00		102.520.050,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	46	35	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	101.000.000,00	24	101.505.000,00	24	102.520.050,00			
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		250.000.000,00		255.000.000,00		256.275.000,00		258.837.750,00			
Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				0,00	6	250.000.000,00	7	255.000.000,00	7	256.275.000,00	8	258.837.750,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)					8		8		8		8				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					5		5		5		5				
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		150.000.000,00		153.000.000,00		153.765.000,00		155.302.650,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				0,00	8	150.000.000,00	8	153.000.000,00	8	153.765.000,00	8	155.302.650,00			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		50.000.000,00		51.000.000,00		51.255.000,00		51.767.550,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				0,00	6	50.000.000,00	7	51.000.000,00	7	51.255.000,00	8	51.767.550,00			
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		50.000.000,00		51.000.000,00		51.255.000,00		51.767.550,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				0,00	5	50.000.000,00	5	51.000.000,00	5	51.255.000,00	5	51.767.550,00			
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.650.474.109,00		2.656.519.005,00		2.691.612.679,00		2.705.070.742,00		2.732.121.449,00			
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	2.650.474.109,00	12	2.656.519.005,00	12	2.691.612.679,00	12	2.705.070.742,00	12	2.732.121.449,00			

Renstra - 65



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12				12				12				
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.801.868.750,00		1.803.670.619,00		1.821.707.325,00		1.830.815.862,00		1.849.124.020,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	1.500	1.500	1.801.868.750,00	1.500	1.803.670.619,00	1.500	1.821.707.325,00	1.500	1.830.815.862,00	1.500	1.849.124.020,00			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					750.000.000,00		753.750.000,00		768.825.000,00		772.669.125,00		780.395.816,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	750.000.000,00	12	753.750.000,00	12	768.825.000,00	12	772.669.125,00	12	780.395.816,00			
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					98.605.359,00		99.098.386,00		101.080.354,00		101.585.755,00		102.601.613,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	98.605.359,00	12	99.098.386,00	12	101.080.354,00	12	101.585.755,00	12	102.601.613,00			
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.570.000.000,00		2.575.139.999,00		2.600.891.399,00		2.611.294.964,00		2.637.407.914,00			
Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	9	2.570.000.000,00	9	2.575.139.999,00	9	2.600.891.399,00	9	2.611.294.964,00	9	2.637.407.914,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1	9		9		9		9						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	8		8		8		8						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6		6		6		6						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	391	391	350		350		350		350						

Renstra - 66



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					365.000.000,00		365.730.000,00		369.387.300,00		370.864.849,00		374.573.498,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6	365.000.000,00	6	365.730.000,00	6	369.387.300,00	6	370.864.849,00	6	374.573.498,00			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					380.000.000,00		380.760.000,00		384.567.600,00		386.105.870,00		389.966.929,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	8	380.000.000,00	8	380.760.000,00	8	384.567.600,00	8	386.105.870,00	8	389.966.929,00			
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					425.000.000,00		425.850.000,00		430.108.500,00		431.828.934,00		436.147.223,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	391	391	350	425.000.000,00	350	425.850.000,00	350	430.108.500,00	350	431.828.934,00	350	436.147.223,00			
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					550.000.000,00		551.100.000,00		556.611.000,00		558.837.444,00		564.425.818,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1	9	550.000.000,00	9	551.100.000,00	9	556.611.000,00	9	558.837.444,00	9	564.425.818,00			
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					850.000.000,00		851.699.999,00		860.216.999,00		863.657.867,00		872.294.446,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	9	850.000.000,00	9	851.699.999,00	9	860.216.999,00	9	863.657.867,00	9	872.294.446,00			
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.475.000.000,00		7.499.875.000,00		7.617.398.125,00		7.658.340.921,00		7.807.663.332,00			
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,46	12,79	13,20	7.475.000.000,00	13,62	7.499.875.000,00	14,00	7.617.398.125,00	14,38	7.658.340.921,00	14,77	7.807.663.332,00	5.02.0.00.0.00.31.00 00 - Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.475.000.000,00		7.499.875.000,00		7.617.398.125,00		7.658.340.921,00		7.807.663.332,00			

Renstra - 67

**Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah 2025-2029**



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase pengelolaan dan Penerimaan Daerah yang meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1.100.000.000	1	1	7.475.000.000,00	1	7.499.875.000,00	1	7.617.398.125,00	1	7.658.340.921,00	1	7.807.663.332,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1.000.000.000	6	6		6		6		6		6				
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	400.000.000	19	19		19		19		19		19				
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	200.000.000	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1.300.000.000	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	450.000.000	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1.500.000.000	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1.100.000.000	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1.200.000.000	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6				
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	500.000.000	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	80.000.000	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	900.000.000	1	1		1		1		1		1				
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1.000.000.000	5	5	5	5	5	5									

Renstra - 68



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	350.000.000	12	12		12		12		12		12				
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					250.000.000,00		251.250.000,00		255.018.750,00		256.293.844,00		257.575.313,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6	6	6	250.000.000,00	6	251.250.000,00	6	255.018.750,00	6	256.293.844,00	6	257.575.313,00			
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					600.000.000,00		601.200.000,00		610.218.000,00		615.099.744,00		627.401.739,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1.000.000.000	6	6	600.000.000,00	6	601.200.000,00	6	610.218.000,00	6	615.099.744,00	6	627.401.739,00			
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					650.000.000,00		651.300.000,00		661.069.500,00		664.374.848,00		677.662.344,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1.000.000.000	5	5	650.000.000,00	5	651.300.000,00	5	661.069.500,00	5	664.374.848,00	5	677.662.344,00			
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					200.000.000,00		202.000.000,00		205.030.000,00		207.080.300,00		211.221.906,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	450.000.000	2	2	200.000.000,00	2	202.000.000,00	2	205.030.000,00	2	207.080.300,00	2	211.221.906,00			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					900.000.000,00		901.800.000,00		915.327.000,00		919.903.635,00		938.301.708,00		Bengkalis	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1.100.000.000	1	1	900.000.000,00	1	901.800.000,00	1	915.327.000,00	1	919.903.635,00	1	938.301.708,00			
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					650.000.000,00		653.250.000,00		666.315.000,00		669.646.575,00		683.039.507,00		Bengkalis	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1.500.000.000	1	1	650.000.000,00	1	653.250.000,00	1	666.315.000,00	1	669.646.575,00	1	683.039.507,00			
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					850.000.000,00		851.700.000,00		864.475.500,00		868.797.878,00		886.173.835,00		Bengkalis	

Renstra - 69



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	1.300.000.000	2.500	2.500	850.000.000,00	2.500	851.700.000,00	2.500	864.475.500,00	2.500	868.797.878,00	2.500	886.173.835,00			
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah					350.000.000,00		351.750.000,00		357.026.250,00		358.811.381,00		365.987.609,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	500.000.000	1	1	350.000.000,00	1	351.750.000,00	1	357.026.250,00	1	358.811.381,00	1	365.987.609,00			
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					275.000.000,00		276.375.000,00		280.520.625,00		281.923.228,00		287.561.693,00		KAB. BENGKALIS	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	350.000.000	12	12	275.000.000,00	12	276.375.000,00	12	280.520.625,00	12	281.923.228,00	12	287.561.693,00			
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					350.000.000,00		351.750.000,00		358.785.000,00		360.578.925,00		367.790.504,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	400.000.000	19	19	350.000.000,00	19	351.750.000,00	19	358.785.000,00	19	360.578.925,00	19	367.790.504,00			
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah					900.000.000,00		901.800.000,00		915.327.000,00		919.903.635,00		938.301.708,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1.100.000.000	1	1	900.000.000,00	1	901.800.000,00	1	915.327.000,00	1	919.903.635,00	1	938.301.708,00			
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					100.000.000,00		100.500.000,00		102.007.500,00		102.517.538,00		104.567.888,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	80.000.000	1	1	100.000.000,00	1	100.500.000,00	1	102.007.500,00	1	102.517.538,00	1	104.567.888,00			
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					600.000.000,00		601.200.000,00		610.218.000,00		613.269.090,00		625.534.472,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	900.000.000	1	1	600.000.000,00	1	601.200.000,00	1	610.218.000,00	1	613.269.090,00	1	625.534.472,00			
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					550.000.000,00		552.750.000,00		561.041.250,00		563.846.456,00		575.123.385,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1.200.000.000	3	3	550.000.000,00	3	552.750.000,00	3	561.041.250,00	3	563.846.456,00	3	575.123.385,00			
5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					250.000.000,00		251.250.000,00		255.018.750,00		256.293.844,00		261.419.721,00		KAB. BENGKALIS	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	200.000.000	1	1	250.000.000,00	1	251.250.000,00	1	255.018.750,00	1	256.293.844,00	1	261.419.721,00			

Renstra - 70



4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2025-2029 dirancang dengan tujuan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), setiap subkegiatan yang dirancang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah dengan pendekatan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Adapun berbagai kegiatan prioritas ini akan mencakup seluruh aspek pengelolaan pendapatan daerah mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi yang berfokus pada pemaksimalan potensi pajak daerah.

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0001)

Subkegiatan ini bertujuan untuk merancang dan menyusun rencana jangka panjang dan pendek dalam pengelolaan pajak daerah. Proses perencanaan yang matang akan menjadi dasar untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan harapan meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD. Rencana ini akan mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dijadikan sumber pajak baru, serta memetakan wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengawasan.

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0002)

Analisa mendalam mengenai pajak daerah yang ada akan dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan kondisi ekonomi dan potensi daerah. Pengembangan pajak daerah akan berfokus pada pencarian potensi pajak yang belum tergali serta merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung tercapainya target PAD yang lebih tinggi.

3. Penyuluhan dan (5.02.04.2.01.0003) Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah



Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dan kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Melalui penyuluhan yang intensif, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, serta manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman mengenai kebijakan pajak daerah.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0004)

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan pajak daerah sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pajak. Subkegiatan ini akan berfokus pada pengadaan teknologi dan infrastruktur yang mendukung pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara efisien, serta memastikan seluruh sistem pengelolaan berjalan dengan baik.

5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0005)

Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Subkegiatan ini akan memastikan bahwa seluruh objek pajak terdaftar dengan baik dan data yang ada selalu diperbarui untuk meminimalkan potensi kebocoran pajak. Pendataan yang tepat akan memberikan informasi yang valid mengenai wajib pajak yang ada.

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0006)

Mengelola basis data pajak yang komprehensif dan terupdate sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional pajak daerah. Subkegiatan ini akan berfokus pada pemeliharaan data wajib pajak dan objek pajak, serta pelaporan yang transparan dan akurat. Sistem ini juga akan digunakan untuk memantau kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.



7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (5.02.04.2.01.0007)

Penilaian yang akurat terhadap pajak bumi dan bangunan serta BPHTB sangat penting untuk menetapkan besaran pajak yang tepat. Sub kegiatan ini akan melibatkan penilaian terhadap properti yang ada, baik yang berada di kawasan perkotaan maupun pedesaan, dengan menggunakan standar penilaian yang berlaku untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar.

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0008)

Proses penetapan wajib pajak daerah akan memastikan bahwa semua individu dan entitas yang memiliki kewajiban pajak tercatat dengan baik dalam sistem pajak daerah. Subkegiatan ini bertujuan untuk menetapkan siapa saja yang berhak dan wajib membayar pajak serta menentukan besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0009)

Pelayanan yang baik dan konsultasi mengenai pajak daerah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya. Subkegiatan ini akan melibatkan penyediaan layanan konsultasi bagi wajib pajak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan prosedur pajak daerah yang berlaku.

10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0010)

Penelitian dan verifikasi terhadap data yang dilaporkan oleh wajib pajak akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua laporan pajak yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada manipulasi data. Kegiatan ini akan membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian data yang dapat mengarah pada kebocoran pajak.

11. Penagihan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0011)



Penagihan pajak daerah adalah proses penting dalam memastikan bahwa pajak yang terutang dapat dibayar tepat waktu. Subkegiatan ini akan berfokus pada upaya penagihan yang lebih efisien melalui sistem yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, serta tindak lanjut terhadap pajak yang belum dibayar.

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0012)

Subkegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap nilai atau kewajiban pajak yang ditetapkan. Melalui prosedur yang jelas dan adil, diharapkan dapat tercapai solusi yang memuaskan bagi kedua pihak, antara pemerintah daerah dan wajib pajak.

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0013)

Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pajak daerah akan dilakukan untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subkegiatan ini juga akan mengidentifikasi potensi kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan pajak.

14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (5.02.04.2.01.0014)

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola pajak daerah melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan untuk memastikan pengelolaan pajak dan retribusi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (5.02.04.2.01.0015)

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi dalam proses transaksi pajak daerah. Dengan sistem elektronik, proses pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, serta mengurangi potensi penyalahgunaan atau manipulasi data.



Seluruh sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara terpadu bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan perencanaan dan kebijakan pajak, akurasi data dan penilaian objek pajak, peningkatan pelayanan serta kepatuhan wajib pajak, dan pengendalian pemungutan pajak yang didukung sistem digital, sehingga pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	



4.5 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis, Bapenda Kabupaten Bengkalis telah menetapkan serangkaian indikator kinerja utama yang harus dicapai pada tahun 2025 hingga 2029. Indikator-indikator ini berfokus pada peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya daerah secara lebih efisien dan berkelanjutan.

1. Persentase Peningkatan PAD

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan PAD dari satu periode ke periode berikutnya sebagai hasil dari upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD secara berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan sistem dan tata kelola pemungutan pendapatan.

Pengukuran indikator Persentase Peningkatan PAD dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD pada tahun berjalan dengan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Target indikator ini ditetapkan meningkat secara bertahap selama periode 2025–2030, yaitu dari 5,23 persen pada tahun 2025 menjadi 5,73 persen pada tahun 2030. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menunjukkan besaran penerimaan secara nominal, tetapi juga menggambarkan dinamika pertumbuhan pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan, kinerja organisasi, serta kondisi ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai persentase peningkatan PAD, semakin baik kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan.

Indikator ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas strategi peningkatan pendapatan yang diterapkan, termasuk pemutakhiran data objek dan subjek pajak, digitalisasi layanan perpajakan, penguatan pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan



kepada wajib pajak. Selain itu, Persentase Peningkatan PAD menjadi parameter penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Peningkatan target tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam penguatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan akurasi basis data, penguatan pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja Bapenda, tetapi juga sebagai indikator strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan manajemen kinerja Badan Pendapatan Daerah, yang mencakup keterpaduan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana prinsip result-based management diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Target Nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara bertahap dari 74,50 pada tahun 2025 menjadi 80,50 pada tahun 2030. Peningkatan target ini dirancang untuk mendorong perbaikan berkelanjutan melalui penyempurnaan cascading kinerja, peningkatan kualitas indikator yang berorientasi outcome, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data, serta peningkatan kompetensi aparatur. Capaian indikator ini menunjukkan komitmen Bapenda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan.



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan PAD	Persentase	5,23	5,34	5,42	5,58	5,67	5,73	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,50	76,50	77,50	78,50	80,00	80,50	



BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, Renstra Bapenda diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renstra Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui strategi dan arah kebijakan yang terukur, didukung oleh program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran Renstra dan RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Bapenda, dukungan pimpinan daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan wajib pajak.

Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Bapenda, serta menjadi acuan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta penyesuaian kebijakan apabila terjadi perubahan kondisi strategis, baik internal maupun eksternal, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.



Akhirnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan Renstra yang efektif, Bapenda diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bengkalis, September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

SYAHRUDDIN, S.H., MM
Pembina TK. I
NIP. 19730105 199703 1 005



Akhirnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan Renstra yang efektif, Bapenda diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



SYAHRUDDIN, S.H., MM

Pembina TK. I

NIP. 19730105 199703 1 005



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN JENDERAL SUDRIMAN NOMOR 22 BENGKALIS
WWW.BAPENDA.BENGKALISKAB.GO.ID